



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Pml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

SUSWANTI, Lahir di Pemalang, tanggal, 23 September 1976, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Desa Klegen Rt. 004, Rw.002, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 11/Pen./Pdt.P/2023/PN Pml. tanggal 09 Januari 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 11/Pen.Pdt.P/2023/PN Pml tanggal 09 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;


Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 09 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 09 Januari 2023 dibawah Register No 11/Pdt.P/2023/PN Pml, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama TJARTO dan RIYANTI;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pemalang pada tanggal 23 September 1976 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor: 257/DIS/K/1992, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemalang tertanggal 2 Oktober 1992;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Ayah dan nama Ibu Pemohon dan jenis kelamin Pemohon, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama CARTO yang seharusnya TJARTO, dan nama Ibu Pemohon tertulis dengan nama RUYANTI yang seharusnya RIYANTI dan jenis kelamin Pemohon tertulis Laki-laki yang seharusnya Perempuan ;
4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu Pemohon dan jenis kelamin Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor.11/Pdt.P /2023/PN.Pml.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu Pemohon dan jenis kelamin Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Pemalang;

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Ayah dan Ibu Pemohon dan jenis kelamin Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pemalang berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 257/DIS/K/1992, dari semula tertulis dengan nama CARTO dan RUYANTI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TJARTO dan RIYANTI dan jenis kelamin Pemohon dari semula Laki-laki dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Perempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/ perbaikan nama Ayah dan Ibu Pemohon dan jenis kelamin Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Pemalang untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 257/DIS/K/1992;
4. Biaya perkara menurut hukum.


Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Suswanti ) (diberi tanda P-1) ;
2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga atas nama Suswanti (diberi tanda P-2) ;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suswanti (diberi tanda P-3);
4. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Suswanti (diberi tanda P-4)
5. Fotocopy dari asli Surat Tanda Tamat Belajar SMP Diakui Purnama Comal di Comal Kabupaten Pemalang atas nama Suswanti (diberi tanda P-5) ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor.11/Pdt.P /2023/PN.Pml.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah antara Carto dengan Ruyanti (diberi tanda P-6) ;
7. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kematian atas nama Riyanti (diberi tanda P-7) ;
8. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kematian atas nama Tjarto (diberi tanda P-8) ;
9. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyatno (Kakak kandung Pemohon) (diberi tanda P-9) ;
10. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga atas nama Suyatno (Kakak kandung Pemohon) (diberi tanda P-10) ;
11. Fotocopy dari asli Akta Kelahiran atas nama Suyatno (Kakak kandung Pemohon) (diberi tanda P-11) ;
12. Fotocopy dari asli Surat Tamat Belajar Rakyat Negeri atas nama Tjarto (diberi tanda P-12) ;
13. Fotocopy dari asli Sertifikat Hak Milik No. 01574 atas nama Tjarto (diberi tanda P-13) ;

Alat bukti P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi SUDOMO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga ;
- Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama TJARTO dan RIYANTI;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Pemalang pada tanggal 23 September 1976 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor: 257/DIS/K/1992, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemalang tertanggal 2 Oktober 1992;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Ayah dan nama Ibu Pemohon dan jenis kelamin Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama CARTO yang seharusnya TJARTO, dan nama Ibu Pemohon tertulis dengan nama RUYANTI yang seharusnya RIYANTI dan jenis kelamin Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon tertulis Laki-laki yang seharusnya Perempuan;
- Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor.11/Pdt.P /2023/PN.Pml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Pemalang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi SUYATNO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama TJARTO dan RIYANTI;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Pemalang pada tanggal 23 September 1976 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor: 257/DIS/K/1992, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemalang tertanggal 2 Oktober 1992;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Ayah dan nama Ibu Pemohon dan jenis kelamin Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama CARTO yang seharusnya TJARTO, dan nama Ibu Pemohon tertulis dengan nama RUYANTI yang seharusnya RIYANTI dan jenis kelamin Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon tertulis Laki-laki yang seharusnya Perempuan;
- Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Pemalang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;


Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor.11/Pdt.P /2023/PN.Pml.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan nama Ayah dan Ibu Pemohon di akte kelahiran Pemohon dan jenis kelamin di Akte Kelahiran Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu Pemohon dan jenis kelamin Pemohon di akte kelahiran Pemohon tersebut, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sudomo dan saksi Sumamo ;


Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat di Desa Klegen Rt. 004, Rw.002, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Pematang, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Pematang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon nama Ayah Pemohon tertulis, CARTO diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TJARTO dan nama Ibu tertulis RUYANTI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIYANTI dan jenis kelamin Pemohon tertulis Laki-laki diperbaiki menjadi tertulis Perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 bahwa nama Ayah dan Ibu Pemohon dan jenis kelamin Pemohon di akte kelahiran Pemohon yang benar adalah sesuai dengan yang tertulis di dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon, Akta Kematian Ayah dan Ibu Pemohon, KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran atas nama Suyatno (kakak kandung Pemohon), Surat Tamat Belajar Sekolah Rakyat Negeri atas nama Tjarto dan Sertifikat Hak Milik atas nama Tjarto demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan telah menyatakan bahwa nama Ayah Pemohon tertulis, CARTO diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TJARTO dan nama Ibu tertulis RUYANTI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIYANTI dan jenis kelamin Pemohon diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Perempuan sebagaimana yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa ada kesalahan nama Ayah dan Ibu Pemohon di dalam Akta Kelahiran pemohon, yaitu nama Ayah Pemohon tertulis Carto dan nama ibu

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor.11/Pdt.P /2023/PN.Pml.







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis Ruyanti, dan jenis kelamin Pemohon tertulis Laki-laki karena tidak sesuai dengan dokumen-dokumen penting yang dimiliki Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, oleh karena permohonan ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat perubahan nama Ayah dan Ibu Pemohon dan jenis kelamin Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon tersebut kedalam daftar kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan pada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini ;


Memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah dan Ibu Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 257/DIS/K/1992, dari semula tertulis dengan nama CARTO dan RUYANTI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca TJARTO dan RIYANTI dan jenis kelamin Pemohon dari semula Laki-laki dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Perempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/ perbaikan nama Ayah dan Ibu Pemohon dan jenis kelamin Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Pemalang untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 257/DIS/K/1992;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh SYAEFUL IMAM, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor.11/Pdt.P /2023/PN.Pml.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh SITI AMDIYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Pemalang serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SITI AMDIYAH, S.H.

SYAEFUL IMAM, S.H.

## Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. -
4. PNBPN Panggilan : Rp.10.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp.10.000,-

J u m l a h

Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).


## Catatan:

Dicatat disini bahwa terhadap isi Penetapan tersebut Pemohon menyatakan  
menerima sehingga penetapan ini sudah berkekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

SITI AMDIYAH, S.H.

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor.11/Pdt.P /2023/PN.Pml.



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)